

**SKRIPSI**

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI  
WILAYAH KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

WENI PABARRUNG

NPM : 2274201051

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**

**SKRIPSI**

**PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM  
MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI  
WILAYAH KOTA SAMARINDA**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda*



Oleh:

WENI PABARRUNG

NPM : 2274201051

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**

**2026**



**UNIVERSITAS  
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
FAKULTAS HUKUM  
STATUS TERAKREDITASI**

KOSENTRASI :  
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM  
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA  
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA  
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Kamis Tanggal, 09 April 2026 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 15 Bulan September Tahun 2025 Nomor: 21.A /UWGM/FH-D/Pus/IX/2025 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :  
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung  
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE.S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	RATIH DWI A.P.K.S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

**MEMUTUSKAN**

NAMA : Weni Pabarrung  
NPM : 22. 111007.74201.051  
JUDUL SKRIPSI : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda

Hasil yang dicapai : ~~LULUS/ TERAKREDITASI~~  
Dengan Predikat : **A** Dengan Pujian  
B+ Sangat Memuaskan  
B. Memuaskan  
C+ Cukup

Samarinda , 09 April 2026

Mahasiswa Peserta Ujian

**Weni Pabarrung**  
NPM: 22. 111007.74201.051

Ketua Tim Penguji

**Denny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H**  
NIDN: 1111068501

## **SURAT PERYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Weni Pabarrung

NPM : 2274201051

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 9 Maret 2026

**Yang Menyatakan,**



**Weni Pabarrung**

**NPM : 2274201051**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Weni Pabarrung

NPM : 2274201051

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**

**NIDN. 1111068501**

**PEMBIMBING II**




**Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.**

**NIDN. 1110096401**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**Dr. Hudali Mukti S.H., M.H.**

**NIK. 2007.073.103**

## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Weni Pabarrung

NPM : 2274201051

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda

Menyetujui,

**PEMBIMBING I**



**Denny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.**

**NIDN. 1111068501**

**PEMBIMBING II**



**Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H.**

**NIDN. 1110096401**

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**



**Dr. Hudali Mukti S.H., M.H.**

**NIK. 2007.073.103**

## UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

*Ungkapan Pribadi:*

*Selalu ada harga dalam sebuah proses*

*Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi sabar itu.*

*Semua yang kau investasikan untuk menjadikan*

*dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak*

*akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang -gelombang*

*itu yang nanti akan bisa kau ceritakan.*

*Motto:*

*Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau,*

*Jangalah bimbang, sebab aku ini Allahmu,*

*Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong*

*Engkau, aku akan memegang engkau dengan*

*Tangan kananku yang membawa kemena.*

*Yesaya 41:10*

## **ABSTRAKSI**

Nama : Weni Pabarrung

NPM : 2274201051

Judul Skripsi : Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam  
Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah  
Hukum Samarinda.

Dosen Pembimbing: 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M. Si., M.H.

Peran Kejaksaan Negeri dalam sistem penegakan hukum tidak hanya terbatas pada fungsi represif, tetapi juga mencakup fungsi preventif melalui upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung dengan data hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda telah melaksanakan perannya melalui berbagai program, seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penerangan hukum kepada instansi dan masyarakat, serta program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab melalui media massa. Program-program tersebut menunjukkan adanya upaya preventif dan edukatif dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Keberhasilan program lebih banyak terlihat dari indikator kualitatif, seperti partisipasi dan antusiasme peserta serta meningkatnya pemahaman hukum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta belum optimalnya sistem evaluasi program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas program, perluasan jangkauan kegiatan, serta penguatan sistem evaluasi agar peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kata Kunci: Peran Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum, Masyarakat.

## **ABSTRACT**

Name : Weni Pabarrung

Npm : 2274201051

Title : The Role Of The Samarinda District Attorney's Office In  
Increasing

Public Legal Awareness In The Samarinda City Area.

Instructor : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H.

2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M. Si., M.H.

The role of the District Attorney's Office in the law enforcement system is not only limited to repressive functions but also includes preventive functions through efforts to increase public legal awareness. This study aims to determine the role of the Samarinda District Attorney's Office in improving public legal awareness in the Samarinda City area based on Law Number 11 of 2021, as well as to identify the obstacles encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, supported by interview data. The results of the study indicate that the Samarinda District Attorney's Office has carried out its role through various programs, such as the Prosecutor Goes to School (JMS) program, legal outreach to institutions and the public, as well as the Prosecutor Greets and Prosecutor Answers programs through mass media. These programs reflect preventive and educational efforts in enhancing public knowledge and understanding of the law, particularly among students. The success of these programs is mainly reflected in qualitative indicators, such as participant participation, enthusiasm, and increased legal understanding. However, in its implementation, several obstacles are still encountered, including limited human resources, budget constraints, the wide coverage area, and the lack of an optimal program evaluation system. Therefore, efforts are needed to improve program quality, expand the scope of activities, and strengthen the evaluation system so that the role of the Samarinda District Attorney's Office in increasing public legal awareness can be carried out more effectively and optimally.

Keywords: Role of the Prosecutor's Office, Legal Awareness, Legal Counseling, Society

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul “Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda”. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu, kepada:

1. Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Krsistus yang selalu senantiasa mengiringi langkah dan masa depan penulis yang penuh harapan.
2. Kepada Kedua orang tuaku, Ayahku tercinta Martinus Mariong dan Ibuku Gomersi Pabarrung tersayang yang telah memberikan doa, dukungan, cinta, dan pengorbanan yang tak ternilai. Terima ksh atas segala sayang, nasehat, yang tidak hentinya diberikan kepadaku. Terima kasih buat perjuangan tangguh meskipun ayah dan ibuku tidak pernah duduk dibangku kuliah namun mereka berhasil membuat anak keduanya menempuh pendidikan sampai sarjana.

3. Kepada kakakku tersayang, Wani Pabarrung, dan keempat adikku tersayang Wiwin Pabarrung, Gideon Pabarrung, Zherafim, Heryczon Mariong. Terima kasih juga buat doa dan dukungan kalian yang luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena kalianlah saya lebih semangat dalam menempuh sarjana.
4. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M.T., M.Pd., selaku Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
5. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
6. Ibu Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda dan sekaligus Dosen Pembimbing I penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H. selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Ratih Dwi A.P.K. S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kearena telah memberikan berbagai kritik, saran, serta evaluasi yang konstruktif selama proses ujian skripsi. Masukan yang diberikan menjadi bahan perbaikan yang sangat penting bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini, sehingga menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik dan berkualitas.

9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah mengajar dan memberikan ilmu penegetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan.
10. Kepada sahabat kuliah, Indri paninatan S.M. Sahabat penulis yang telah menemani, memberi motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis semester satu hingga saat ini. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang baik bahkan seperti saudara. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan ini.
11. kepada teman-teman seperjuangan yaitu Yokky Patibang, Lelis Lilit, Yuni Yuliani Frentin, Auliah Diah Rahmadanti, Tiara Lutfiah Sukma, Nurmayani, Swis Andersen, Sabrinus Rari. Terima kasih atas dukungan, kebersamaan, dan semangat selama penyusunan skripsi ini.
12. kepada seluruh teman-teman angkatan 2022 Fakultas Hukum atas dukungan, semangat, serta kebersamaan yang telah diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Segala kenangan, kerja sama, dan motivasi yang terjalin menjadi pengalaman berharga bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.

14. Kepada Seprilia Albertoni yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa dan support penyusunan skripsi ini sampai selesai.

15. Terakhir, untuk diri saya Weni Pabarrung terima kasih telah kuat sampai detik ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan kuliah ataupun proses penyusunan skripsi, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku semoga tetap rendah hati, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dimasa mendatang Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, dan menjadi berkat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum, serta bagi masyarakat luas.

**Samarinda, 9 Maret 2026**



**Weni Pabarrung**

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II. LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN</b>	
<b>KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN</b>	

## **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA**

### **SAMARINDA ..... 15**

#### **A. LANDASAN TEORI..... 15**

1. Teori Kewenangan..... 15
2. Teori Peran ..... 17
3. Teori Preventif..... 19
4. Teori Kesadaran Hukum..... 19
5. Teori Efektivitas Hukum ..... 21

#### **B. LANDASAN FAKTUAL ..... 25**

1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Samarinda ..... 25
2. Program-Program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat ..... 26
3. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Melaksanakan Kegiatan Program Hukum ..... 28
4. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Satu Tahun..... 29
5. Sasaran Program Hukum penyuluhan Hukum..... 29
6. Materi Hukum yang Disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum..... 29
7. Respon Masyarakat atau Pelajar terhadap Kegiatan Penyuluhan Hukum..... 30
8. Jumlah Petugas atau Jaksa yang Terlibat dalam Kegiatan

Penyuluhan Hukum.....	31
9. Penilaian Keberhasilan Program Penyuluhan Hukum.....	31
10. Upaya Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Hukum di Masa yang akan datang.....	31
<b>BAB III. PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA ..... 33</b>	
A. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda .....	33
B. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat .....	46
<b>IV. PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Stuktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda	
2. Struktur Bidang Intelejen Kejaksaan Negeri Samarinda	
3. Surat Keterangan telah meneliti	
4. Hasil Wawancara	
5. Daftar Riwayat Hidup	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*), bukan sebagai negara yang didasarkan pada kekuasaan semata (*machtsstaat*). Prinsip ini eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Implikasi yuridis dari prinsip negara hukum ini mewajibkan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk berlandaskan pada supremasi hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serta mengaktualisasikan norma hukum agar berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, serta dapat pula dimaknai sebagai indakan penegakan hukum oleh berbagai lembaga, serta dapat pula dimaknai sebagai Tindakan penegakkan hukum oleh subjek tertentu dalam ruang lingkup yang lebih spesifik atau terbatas.<sup>2</sup>

Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dengan menetapkan Batasan mengenai perilaku yang dapat dibenarkan maupun dilarang.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Basuki, U., *75 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Kerangka Penegakan Hukum Di Indonesia*, Literasi Hukum, Volume 4, No. 2, 2020, hlm. 1–20.

<sup>2</sup> Okky Irwana dkk., *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*, Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume 2, No. 1, 2025, hlm. 24.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 25.

Penegakkan hukum mencakup pemahaman lembaga penegak hukum dan individu yang bertugas sebagai petugas penegak hukum. Dalam pengertian yang lebih khusus, pihak-pihak yang berperan dalam proses penegakkan hukum mencakup saksi, penasihat hukum, aparat kepolisian, petugas permasyarakatan, serta jaksa dan hakim.<sup>4</sup>

Dalam konteks penegakkan hukum, Kejaksaan Republik Indonesia memegang peran strategis dan krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>5</sup> Posisi Kejaksaan sebagai *dominus litis* pengendalian perkara dalam sistem peradilan pidana memberikan wewenang eksklusif untuk melaksanakan penuntutan pidana di yurisdiksi hukum Indonesia.<sup>6</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B., “Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, National Multidisciplinary Sciences, Volume 2, No. 3, 2025, hlm. 190–197.

<sup>6</sup> Mufrohim, O., & Herawati, R., “Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Didalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 2, No. 3, 2020, hlm. 373–386.

Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas penegakan hukum, kejaksaan melaksanakan peran strategis yang jauh melampaui aspek represif semata. “Fitri dan Cahyono menegaskan bahwa lembaga ini tidak hanya berkewajiban dalam penegakkan hukum melalui proses penuntutan, melainkan juga memiliki fungsi preventif guna menghindari terjadinya tindak pidana dengan cara menjalankan berbagai program pembinaan masyarakat”.<sup>7</sup> Pendekatan ini sejalan dengan paradigma penegakkan hukum masa kini, yang tidak lagi terbatas pada orientasi penghukuman (*punishment*), tetapi juga menekankan pencegahan (*prevention*) serta edukasi bagi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang kemudian diubah melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang yang komprehensif, tidak hanya dibidang penuntutan pidana, tetapi juga di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan “peningkatan kesadaran hukum masyarakat.”

Menurut Atmaja, Sunarmi, dan Trisna, walaupun terminologi “penyuluhan hukum” tidak secara tegas tercantum dalam regulasi perundang-undangan mengenai kejaksaan, konsep “peningkatan kesadaran hukum” melibatkan sejumlah kegiatan edukasi hukum, antara lain penyuluhan hukum, diseminasi peraturan perundang-undangan, serta inisiatif pembinaan hukum lainnya.<sup>8</sup>

Peningkatan kesadaran hukum seharusnya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu, misalnya peraturan perundang-undangan

---

<sup>7</sup> Fitri, I. C., & Cahyono, A. R. B., Op.Cit.

<sup>8</sup> Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W., “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen Melakukan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Serdang Bedagai”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 3, No. 1, 2024, hlm. 75–84.

tertentu mengenai zakat, pajak dan lain-lain. peraturan yang dimaksud dijelaskan melalui penerangan dan penyuluhan hukum, terutama diperlukan penjelasan pasal-pasal tertentu dari suatu peraturan perundang-undangan, agar masyarakat merasakan manfaatnya. Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan hukum.<sup>9</sup>

Upaya peningkatan kesadaran hukum menjadi semakin penting apabila diarahkan kepada kelompok usia anak remaja, khususnya pelajar. Anak sekolah merupakan kelompok yang berada dalam tahap pembentukan karakter dan nilai-nilai sosial, sehingga Pendidikan hukum sejak dini menjadi sarana strategis dalam menanamkan budaya hukum yang berkelanjutan. Pemberian pemahaman hukum kepada pelajar diharapkan dapat mencegah keterlibatan mereka dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum.<sup>10</sup>

Di tingkat daerah, Kejaksaan Negeri (kejar) sebagai pelaksana tugas dan kejaksaan diwilayah kota atau kabupaten memiliki tanggung jawab langsung dalam melaksanakan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Fungsi ini di lakukan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain: Program penyuluhan dan penegakkan hukum yang diselenggarakan secara berkala diberbagai kelompok masyarakat,, Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang menargetkan siswa dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa, Program Jaksa menyapa yang bersifat komunikatif dan interaktif dengan masyarakat, Kerja sama dengan instansi pemerintah daerah, lembaga Pendidikan,dan organisasi masyarakat untuk menyebarkan nilai-nilai hukum dan keadilan.<sup>11</sup>

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, merupakan wilayah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan demografis yang sangat kompleks. Sebagai pusat pemerintah, perdagangan, dan Pendidikan Kalimantan Timur, kota Samarinda mengalami pertumbuhan penduduk

---

<sup>9</sup> Nur Paikah, “*Sosiologi Hukum*”, (Makassar: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 104.

<sup>10</sup> Amsanul Amri dkk., *Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan Hukum*, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume. 52, No. 2, 2022.

<sup>11</sup> Atmaja, A. A., Sunarmi, S., & Trisna, W., *op.cit.*

signifikan akibat urbanisasi dan migrasi dari daerah sekitarnya.<sup>12</sup> Kompleksitas sosial ini menimbulkan tantangan khusus bagi aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Samarinda, dalam membangun dan mempertahankan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan publikasi resmi Kejaksaan Negeri Samarinda melalui media sosial Instagram, diketahui bahwa pada tahun 2024 hingga 2025 telah dilaksanakan sejumlah kegiatan penyuluhan hukum dilingkungan sekolah. Pada tahun 2024, kegiatan penyuluhan difokuskan pada isu pemberantasan judi online, di kalangan pelajar, dengan materi yang mencakup dampak negatif judi online, faktor pemicu keterlibatan pelajar, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini.<sup>13</sup>

Pada tahun 2025, Kejaksaan Negeri Samarinda kembali melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum dengan materi yang lebih variatif dan kontekstual, antara lain mengenai bahaya judi online, risiko penggunaan rokok elektrik, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, serta pengenalan Kejaksaan Republik Indonesia beserta tugas, fungsi, dan perannya dalam sistem penegakan hukum nasional kegiatan tersebut menunjukkan adanya konsisten Kejaksaan Negeri Samarinda dalam menjalankan fungsi edukatif dan preventif.<sup>14</sup>

Meskipun berbagai kegiatan penyuluhan hukum telah dilaksanakan secara berkelanjutan, hingga saat ini belum banyak kajian akademik yang secara khusus mengkaji peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar, di tinjau dari indikator kesadaran hukum yang meliputi pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Selain itu, belum terdapat indikator normatif yang dirumuskan secara sistematis untuk menilai efektivitas pelaksanaan program-program tersebut.

---

<sup>12</sup> Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Data Demografis Kota Samarinda, diakses melalui publikasi resmi BPS dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

<sup>13</sup> Kejaksaan Negeri Samarinda, Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2024-2025. Diakses dari situs resmi <https://www.instagram.com/kejari.samarinda?igsh=cGt0bXRscmJrYmpx>

<sup>14</sup> *Ibid.*

Kemudian, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari, Khairunia, dan Fauzan di wilayah Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa peran dan fungsi jaksa dalam penegakan etika dan perilaku masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, koordinasi kelembagaan, maupun dukungan infrastruktur.<sup>15</sup>

Disisi lain, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ruang lingkup kewenangan Kejaksaan menjadi lebih luas dan menekankan pentingnya fungsi pencegahan, termasuk peningkatan kesadaran hukum. Perubahan regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengembangkan program-program hukum yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih mendalam permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam proposal skripsi yang berjudul **PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA**

## **B. Perumusan Masalah**

---

<sup>15</sup> Lestari, A. P., Khairunisa, M., & Fauzan, M., *Peran dan Fungsi Jaksa dalam Penegakan Etika dan Perilaku: Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah*, Desentralisasi, Volume 2, No. 1, 2025, hlm. 190–197.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan mengenai sejauh mana Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah proses pengumpulan, pengelolaan, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan objektif guna menyelesaikan suatu masalah atau menguji hipotesis dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip yang bersifat umum.<sup>16</sup>

Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normative legal research*. Dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *normatief juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, dogmatik, atau legistik serta disebut *legal research* dalam tradisi Anglo Amerika merupakan bentuk penelitian yang bersifat internal dalam kajian ilmu hukum.<sup>17</sup>

Penelitian hukum normatif atau *legal research* pada umumnya dilakukan melalui kajian dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, teori hukum, serta pandangan para ahli. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, penelitian kepustakaan, atau studi dokumen, karena objek kajiannya terbatas pada aturan hukum tertulis dan bahan hukum sekunder yang sebagian besar diperoleh dari sumber kepustakaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Suyanto, “*Metode Penelitian Hukum Pengantar penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*”, (Gersik: Unigres Press, 2023), hlm.2.

<sup>17</sup> Iman Jalaludin Rifa’i dkk., “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 6.

<sup>18</sup> Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Universitas Press, 2020), hlm. 45-46.

Adapun pengertian penelitian hukum normatif dapat dipahami melalui pendapat beberapa para ahli hukum yaitu:

- a. Menurut E. Sefullah Wiradipradja, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam pendekatan ini, hukum tidak dipahami sebagai konsep yang bersifat ideal semata, melainkan sebagai sistem yang telah dilembagakan dan dituangkan dalam bentuk norma, asas, serta institusi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum dogmatik, yaitu penelitian yang bertujuan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan sistem hukum positif melalui penalaran dan logika hukum.
- b. Menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto, mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut mencakup asas-asas hukum, kaidah dan norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran para sarjana hukum.
- c. Menurut Bambang Suggono, penelitian hukum normatif atau legal research merupakan penelitian yang menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, serta perbandingan hukum. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatik.
- d. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai rekomendasi dalam penyelesaian masalah hukum tersebut.
- e. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang berbeda dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris yang lebih menitikberatkan pada penggunaan data primer.
- f. Menurut Sutandyo Wigyosubroto, menyebut penelitian hukum normatif sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dipahami dan dikembangkan berdasarkan doktrin yang dianut oleh perumus atau pengembangan hukum tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 46-47.

Berdasarkan berbagai penelitian para ahli tersebut, penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, kaidah, asas, prinsip, doktrin, dan teori hukum melalui studi kepustakaan guna menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Dengan demikian, penelitian hukum normatif pada umumnya dilakukan melalui studi dokumen dengan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian atau kontrak, asas dan prinsip hukum, serta pendapat para ahli hukum.<sup>20</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada pengkajian dan analisis sumber-sumber tertulis atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum teoritis/dogmatis, karena seluruh bahan yang digunakan berasal dari literatur dan dokumen hukum tertulis.<sup>21</sup>

## 2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum berupa peraturan perundang-undangan, maupun secara khusus yang mengikat pihak-pihak tertentu, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, serta putusan pengadilan.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 47-48.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 7-8

<sup>22</sup> Wiwik Sri Widiarty, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 127.

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak dan media elektronik.<sup>23</sup>

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan dan membantu pemahaman terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik dalam pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa cara untuk memperoleh data serta penyelesaiannya, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

Penulis mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

b. Studi Lapangan

1) Wawancara

Wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan teknik wawancara langsung kepada :

- a) Ibu Tasya Dwinka Putri Tanjung selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda Merangkap Anggota.

4. Analisa Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap sistematisasi bertujuan untuk menyusun bahan hukum secara teratur sehingga tidak menimbulkan pertentangan atau inkonsistensi antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.<sup>25</sup>

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan konseptual, pendekatan peraturan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 131.

perundang-undangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>26</sup>

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Interpretasi ini digunakan untuk menilai dan memahami hukum, khususnya terhadap bahan hukum primer, guna mengidentifikasi adanya kekosongan norma, konflik antara norma (antinomi), maupun norma hukum yang tidak jelas.<sup>27</sup> Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peraturan dan pelaksanaan peran kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kota Samarinda.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penulis membuat sistematika penulisan agar dapat membantu mempermudah siapa pun yang membaca penelitian ini untuk memperjelas tujuan pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang mengemukakan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan itu sendiri.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA**

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari berbagai macam literatur, yang meliputi:

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Kewenangan, Teori Peran, Teori Preventif, Teori Kesadaran Hukum, Teori Efektivitas Hukum.
2. Landasan faktual yang berisi tentang wawancara dengan narasumber.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu:

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir yang menguraikan kesimpulan dan saran terhadap isi penulisan ini yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan serta daftar Pustaka.

## BAB II

# LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA

### A. Landasan Teori

#### 1. Teori Kewenangan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Istilah *wewenang* diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, sementara *kewenangan* dimaknai sebagai kekuasaan untuk mengambil keputusan, memberi perintah, serta melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain.<sup>28</sup>

Kewenangan merupakan salah satu bentuk dari kekuasaan, karena kewenangan pada dasarnya adalah kekuasaan yang diberikan melalui ketentuan konstitusi atau sumber hukum yang asli.<sup>29</sup> Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan Bahasa Inggris *authority theory*. Dalam terminologi Bahasa Belanda, konsep ini dikenal sebagai *theorie van het gezag*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut *theorie der autoritat*.<sup>30</sup>

Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori kewenangan merupakan suatu teori yang membahas dan menganalisis kekuasaan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan kewenangannya, baik

---

<sup>28</sup> Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024), hlm.145.

<sup>29</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT Raja Grafindo Persad, 2016), hlm. 57.

<sup>30</sup> Mardani, *Op.cit.* hlm. 145.

dalam ranah hukum publik maupun privat.<sup>31</sup> Dengan teori ini, penelitian bisa mengevaluasi apakah pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta batas-batas tugas kejaksaan dalam melaksanakan fungsinya.

Berikut ini, teori kewenangan mengandung beberapa unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintah sebagai pemegang kewenangan; dan
- c. Adanya hubungan hukum yang melandasi pelaksanaan kewenangan tersebut.<sup>32</sup>

Kewenangan berkaitan dengan dasar atau sumber kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan tindakan hukum, baik yang berhubungan dengan ranah hukum publik maupun yang berkaitan dengan hukum privat.<sup>33</sup> “Menurut Indroharto kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat dibedakan kedalam tiga bentuk, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat”.<sup>34</sup> Ketiga bentuk kewenangan tersebut penting untuk dipahami karena masing-masing menimbulkan akibat hukum yang berbeda, khususnya terkait pertanggung jawaban atas pelaksanaannya.

Menurut Philipus M. Hadjon, Perolehan wewenang dalam pemerintahan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua mekanisme yaitu:

---

<sup>31</sup> H.P. Panggabean, “*Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*”, (Bandung: PT Alumni, 2014), hlm.195.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

1. Atribusi kewenangan untuk menetapkan keputusan (*besluit*) yang secara langsung diberikan oleh undang-undang dalam arti materil.
2. Delegasi dalam keadaan tertentu juga mandate, yang dimaknai sebagai perlimpahan kewenangan untuk menetapkan *besluit* dari pejabat pemeritahan atau pejabat Tata Usaha Negara pihak lain. Dalam delegasi, terjadi peralihan tanggung jawab dari pemberi delegasi (*delegans*) kepada penerima delegasi (*delegataris*). Sementara itu, mandat merupakan perlimpahan kewenangan kepada bawahan untuk bertindak atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberikan mandat, dengan ketentuan bahwa tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

Sebagai suatu konsep dalam hukum publik, wewenang sekurang-kurangnya mengandung tiga unsur utama, yaitu adanya pengaruh, dasar hukum yang jelas, serta kesesuaian atau konformitas dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>35</sup>

Berdasarkan sumbernya, kewenangan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kewenangan personal dan kewenangan official. Kewenangan personal merupakan kewenangan yang timbul dari kemampuan individu, seperti kecerdasan, pengalaman, nilai atau norma yang dianut, serta kapasitas kepemimpinan. Sementara itu, kewenangan official adalah kewenangan formal yang diperoleh secara resmi melalui perlimpahan atau penugasan dari pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi.<sup>36</sup> Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan official menjadi yang paling dominan dan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 2. Teori Peran

Teori peran yang disebut dengan *role of theory* dalam bahasa Inggris, bahasa Belanda disebut dengan *theory van de rol*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie van der rolle* merupakan suatu teori yang mengkaji tugas, fungsi, serta perilaku yang seharusnya dijalankan oleh individu maupun lembaga yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Kedudukan tersebut dapat bersifat formal maupun informal.<sup>37</sup>

Peran merupakan seperangkat harapan yang melekat pada seseorang berdasarkan kedudukannya dalam masyarakat. Sementara itu, peranan dapat dipahami sebagai wujud pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab utama yang harus dijalankan sesuai dengan kedudukan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 196-197.

<sup>36</sup> Mardani, *Op.cit.* hlm. 146-147.

<sup>37</sup> H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 141.

tersebut.<sup>38</sup> Jadi peran itu harapannya, dan peranan itu pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari.

Dalam pengertian tersebut, peran dipahami sebagai fungsi atau posisi yang dimiliki oleh suatu subjek dalam organisasi serta dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi dalam hal ini diartikan sebagai jabatan, tugas, atau kegunaan tertentu yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga.<sup>39</sup>

Adapun menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, teori peran memandang perilaku masyarakat sebagai reaksi yang tercermin dalam sikap tindakan, maupun ucapan yang harus selaras dengan status dan kedudukan yang dimiliki. Status menunjukkan posisi seseorang dalam masyarakat, sedangkan peran merupakan perilaku yang diharapkan sesuai dengan kedudukan tersebut.<sup>40</sup> Namun pada dasarnya, setiap individu memiliki posisi tertentu dalam masyarakat, dan dari posisi itu timbul ekspektasi mengenai bagaimana mereka sebaiknya bertingkah laku.

Namun, teori ini tidak hanya relevan bagi masyarakat, melainkan juga bagi negara dan institusi-institusinya, seperti pemerintah dan lembaga penegak hukum. Setiap institusi dituntut menjalankan perannya sesuai dengan kedudukan yang dimiliki guna menyelesaikan permasalahan sosial hukum. Oleh, karena itu peran perlu dipahami secara luas dengan mencangkup peran seluruh aktor dalam sistem hukum dan masyarakat.<sup>41</sup>

Institusi pada dasarnya dapat di kelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Institusi formal adalah lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara untuk menjalankan peran tertentu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lembaga ini mencakup institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan (eksekutif), pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif), serta penegakkan dan pelaksanaan hukum (yudikatif).
2. Institusi nonformal merupakan lembaga yang lahir dari inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul diantara anggota masyarakat. Dalam masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat, terdapat pula

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm 141-142.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.142.

<sup>41</sup> *Ibid.*

lembaga-lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan adat maupun dalam penyelesaian sengketa.<sup>42</sup>

### 3. Teori Preventif

Berdasarkan teori preventif yang dikemukakan oleh A., S. Alam, upaya preventif merupakan kelanjutan dari tindakan preventif yang berada pada tahap pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam pelaksanaan upaya preventif, fokus utama diarahkan pada pengurangan dan penghapusan peluang yang memungkinkan terjadi suatu tindak kejahatan.<sup>43</sup>

Preventif merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan sebagai upaya pencegahan guna menekan atau meminimalkan kemungkinan terjadi peristiwa yang tidak di harapkan di kemudian hari.<sup>44</sup>

### 4. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kesadaran hukum diartikan sebagai pemahaman bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh ketentuan hukum, sehingga mendorong adanya kecenderungan untuk menaati peraturan yang berlaku.<sup>45</sup>

Dari segi istilah, beberapa ahli juga memberikan pandangannya mengenai definisi kesadaran hukum.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>43</sup> Jean Calvin Simanjuntak, H. Juli Agung Pramono, Febrianto Guntur Sunoto, *Pencegahan Kejahatan, Patroli Dialogis, Restorative Justice, dan Perlindungan Data Pribadi*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 62.

<sup>44</sup> Kasmanto Rinaldi, *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya, Potret Beberapa Kasus Kejahatan Di Provinsi Riau*, (Malang: Ahlimedia Press, 2022), hlm. 271.

<sup>45</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm.12

- a. Menurut Sudikno Mertokusumo, memaknai kesadaran hukum sebagai pemahaman mengenai perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun yang seharusnya dihindari, khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antar individu.<sup>46</sup>
- b. Menurut Soerjono Soekanto, Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam diri individu terkait dengan keberadaan hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan untuk diwujudkan.<sup>47</sup>

Kesadaran hukum tersebut merupakan proses psikis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat pada setiap manusia, oleh karena setiap manusia mempunyai rasa keadilan.<sup>48</sup> Dan juga, kesadaran hukum merupakan landasan penting dalam mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkeadilan masyarakat yang tertib dan berkeadilan.

Peranan hukum di dalam masyarakat, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri, menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan antara pola perilaku yang terjadi di tengah masyarakat dengan pola perilaku yang diharapkan oleh norma-norma hukum.<sup>49</sup> Jadi, tantangan hukum adalah menjembatani perbedaan antara

---

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum dengan apa yang benar-benar terjadi di lapangan.

Hamda Sulfinadia juga menyatakan bahwa, kesadaran hukum dapat diukur melalui lima indikator, yaitu:

1. Pengetahuan hukum adalah pemahaman individu mengenai adanya aturan hukum yang mengatur perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum merupakan kemampuan individu untuk memahami isi makna ketentuan hukum yang berlaku.
3. Sikap hukum adalah kecenderungan individu dalam menilai dan menerima hukum yang tercermin dalam kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap hukum.
4. Perilaku hukum adalah tindakan nyata individu yang sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
5. Rasa keterikatan dan dorongan bertindak demi hukum merupakan kesadaran internal yang mendorong individu untuk menaati hukum secara sukarela, meskipun tanpa adanya sanksi.<sup>50</sup>

Kelima indikator tersebut digunakan sebagai instrument untuk menilai tingkat kesadaran hukum yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Apabila seseorang hanya sebatas mengetahui keberadaan hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah. Sebaliknya, apabila seseorang telah bertindak sesuai dengan ketentuan hukum serta memiliki rata keterikatan dan dorongan internal untuk menaati hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya berada pada katagori tinggi.<sup>51</sup>

Kesadaran hukum masyarakat juga tercermin dari beberapa aspek yang saling berkaitan, yaitu adanya pemahaman terhadap hukum yang berlaku, sikap menghormati hukum sebagai pedoman perilaku, pemahaman terhadap substansi atau isi norma hukum, serta perilaku menaati hukum secara sukarela tanpa adanya paksaan.<sup>52</sup> Tingkat kesadaran hukum seseorang juga dapat dilihat dari sejauh mana hukum dipahami dan ditaati.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 13-15.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Seorjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", Jurnal Advokasi Indonesia: Layanan Hukum, Volume 3, No. 2, 2021, hlm. 255.

## 5. Teori Efektifitas Hukum

Peraturan perundang-undangan disusun untuk menjamin pelaksanaan hukum secara konsisten dan nondiskriminatif berdasarkan prinsip *equality before the law*. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum belum berjalan efektif akibat ketidakjelasan norma, inkonsistensi aparat penegak hukum, serta kurangnya dukungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektifitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh kualitas penegakan hukum dan kesadaran masyarakat.<sup>53</sup>

Undang-undang dikatakan efektif jika dapat dilaksanakan dengan baik, yang berarti bahwa isi undang-undangnya jelas dan tidak memerlukan interpretasi tambahan, aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan konsisten dan masyarakat yang terpengaruh oleh aturan tersebut memberikan dukungan.<sup>54</sup>

Menurut Hans Kelsen, efektifitas hukum memiliki hubungan yang erat dengan validitas hukum. Validitas hukum tercermin dari sifat mengikat norma hukum yang mewajibkan individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dalam hal ketaatan maupun penerapannya. Sementara itu, efektifitas hukum menunjukkan sejauh mana norma-norma hukum benar-benar dilaksanakan dan ditaati oleh masyarakat.<sup>55</sup>

Efektifitas hukum diukur dari tingkat tercapainya tujuan hukum yang telah ditetapkan. Suatu aturan dikatakan efektif apabila penerapannya mampu menghasilkan dampak nyata sesuai dengan sasaran yang diinginkan, misalnya ditunjukkan oleh penurunan tingkat kejahatan setelah hukum tersebut diberlakukan.<sup>56</sup> Hukum dianggap efektif apabila mampu mewujudkan tujuan yang ditetapkan serta menghasilkan dampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>53</sup> Ferdinand Fassa, Asmiyanti, “*Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Dan Sollen & Das Sein*”, (Jakarta: PU Press, 2024), hlm. 71.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 72.

<sup>56</sup> *Ibid.*

Efektifitas hukum tidak hanya dinilai dari keberadaan aturan, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut diterima dan ditaati oleh masyarakat serta bagaimana aparat penegak hukum melaksanakannya. Hukum dapat dianggap efektif apabila terdapat tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi, penerapan hukum yang konsisten yang berkeadilan oleh aparat, serta tercapainya tujuan atau hasi yang diinginkan.<sup>57</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (tiga) faktor yaitu;

1. Faktor hukum, Efektifitas hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
2. Faktor masyarakat, Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam komunitas.
3. Faktor kebudayaan, Hukum mempengaruhi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan mendorong perubahan sosial.<sup>58</sup>

Efektivitas hukum ialah upaya untuk menilai sejauh mana penerapan hukum dimasyarakat sesuai dengan tujuan konsep hukum ideal. Dengan demikian, dapat terlihat perbedaan antara hukum dalam praktik dilapangan dengan apa yang seharusnya terjadi menurut teori hukum.<sup>59</sup>

Beberapa ahli menjelaskan pengertian efektivitas hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto memaknai efektivitas hukum sebagai upaya penanaman dan penerapan hukum dalam masyarakat, yang didukung oleh peran aparat penegak hukum serta penggunaan kewenangan secara optimal.
- b. H.M. Athar Mudzhar mendefinisikan efektivitas hukum sebagai kemampuan suatu peraturan hukum untuk menyesuaikan diri dan berlaku dalam jangka Panjang dengan memperlihatkan aspek filosofis, yuridis, dan humanistis.
- c. Ahmad Ali menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dinilai dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.
- d. Anthony Allott mengartikan efektivitas hukum sebagai kemampuan dalam mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.* hlm. 73.

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 74.

<sup>59</sup> Maufuah, “Efektifitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Prespektif Filsafat Hukum” Volume 1, No.2, 2024, hlm. 38.

<sup>60</sup> *Ibid.*

Menurut Max Black, inti persoalan efektivitas hukum terletak pada penilaian apakah suatu hukum benar-benar berlaku dalam praktik. Pembahasan efektivitas hukum di Indonesia berarti menilai sejauh mana hukum mampu berfungsi dalam mengatur serta mendorong kepatuhan masyarakat, dengan tetap memenuhi syarat keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>61</sup> Hukum bisa disebut efektif kalau mampu mengatur perilaku masyarakat dan memenuhi aspek legal, sosial, dan nilai-nilai keadilan secara bersamaan.

Secara umum, teori efektivitas hukum mencakup tiga fokus kajian utama, yaitu:

1. Keberhasilan pelaksanaan hukum dalam praktik;
2. Kegagalan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum tersebut.<sup>62</sup>

Efektifitas hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk memastikan agar hukum dapat diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Pembahasan mengenai efektivitas hukum dalam masyarakat berkaitan dengan kemampuan hukum dalam mengatur serta mendorong atau memaksa masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Efektivitas hukum tersebut dapat dipahami melalui penilaian terhadap terpenuhinya syarat keberlakuan hukum, yaitu keberlakuan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>63</sup>

Oleh sebab itu, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat, yaitu:

1. Kaidah atau norma hukum;

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm. 38-39.

<sup>62</sup> Yuvensianus Manek, I Made Arjaya, Ni Komang Arini Styawati, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*”, (Surabaya: Scopindo Media staka, 2023), hlm. 49.

<sup>63</sup> H. Irwan Jasa Taringan, “*Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi osial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalagunaan Narkotika*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm. 52.

2. Aparat penegak hukum; dan
3. Masyarakat sebagai subjek hukum.<sup>64</sup>

## **B. Landasan Faktual**

Adapun hasil wawancara terkait Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda Merangkap Anggota. Pada tanggal 30 Maret 2025 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda di Jalan M. Yamin No. 4, Gn. Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Kalimantan Timur dengan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H.

### **1. Pelaksanaan Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Samarinda**

“Pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum oleh Kejaksaan Negeri Samarinda pada dasarnya merupakan bagian dari fungsi Kejaksaan di bidang intelijen penegakan hukum dan penerangan hukum. Kegiatan ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penyampaian informasi hukum semata, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun budaya hukum di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Samarinda berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum yang bersifat preventif, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pola sosialisasi langsung kepada masyarakat, baik di lingkungan sekolah, instansi, maupun komunitas masyarakat. Metode yang digunakan tidak hanya berupa ceramah tatap muka, tetapi juga dikembangkan melalui dialog interaktif, tanya jawab, serta penyampaian materi hukum yang disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran metode dari yang bersifat satu arah menjadi lebih partisipatif. Bahkan dalam beberapa kegiatan, digunakan ilustrasi kasus

---

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 53.

nyata agar peserta lebih mudah memahami materi hukum yang disampaikan.

Secara normatif, pelaksanaan kegiatan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga yang melaksanakan kewenangan negara di bidang penegakan hukum. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 juga mengatur bahwa seksi intelijen pada kejaksaan negeri memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan intelijen penegakan hukum dan penerangan hukum. Adapun secara teknis, pelaksanaan penyuluhan hukum berpedoman pada Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-001a/A/JA/01/2006 tentang Pelaksanaan Penyuluhan dan Penerangan Hukum. Dengan adanya dasar hukum tersebut, kegiatan penyuluhan hukum memiliki legitimasi yang kuat sebagai bagian dari upaya preventif dalam penegakan hukum, yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada pencegahan pelanggaran hukum.

## **2. Program-Program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri**

### **Samarinda dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H., selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penerangan hukum pada instansi atau komunitas, serta program jaksa menyapa dan jaksa menjawab yang disiarkan melalui media seperti radio dan televisi. Ketiga program tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam praktiknya, program tersebut terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Kegiatan penerangan hukum merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat melalui metode sosialisasi, penyuluhan, ceramah, serta dialog interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Penyuluhan hukum lebih menekankan pada aspek edukatif dan pembinaan kepada kelompok tertentu, seperti pelajar, dengan materi yang lebih terstruktur dan mendalam. Sementara itu, penerangan hukum bersifat lebih informatif dan ditujukan kepada masyarakat luas, baik melalui tatap muka maupun media massa. Pembagian ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penegak

hukum secara represif, tetapi juga sebagai lembaga edukatif yang berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Kejaksaan negeri samarinda juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penentuan sasaran. Dalam beberapa kasus, kegiatan dilakukan berdasarkan inisiatif Kejaksaan, namun tidak jarang pula berasal dari permintaan pihak sekolah atau instansi yang membutuhkan narasumber. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara Kejaksaan dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum. Hubungan tersebut juga mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan sebagai sumber informasi hukum yang dapat di percaya.

Berdasarkan publikasi capaian kinerja tahun 2025, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain sekitar 6 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5 kegiatan jaksa menyapa dan jaksa menjawab melalui media. Media massa yang digunakan antara lain radio melalui siaran di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda serta televisi melalui Televisi Republik Indonesia Kalimantan Timur. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan informasi hukum, publikasi kegiatan penyuluhan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan berbagai media tersebut menjadi salah satu strategi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Meskipun jumlah tersebut tidak terlalu besar, namun kegiatan tersebut tetap memberikan kontribusi dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat di Kota Samarinda. Kegiatan jaksa masuk sekolah tersebut dilaksanakan di beberapa sekolah di Kota Samarinda, seperti MTS Negeri Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda, MA Sabilla Rasyad, SMP 11 Samarinda, SMA Prestasi, dan SMP Negeri 2 Samarinda. Berdasarkan publikasi capaian kinerja tahun 2025, terdapat sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain sekitar 6 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5 kegiatan Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab melalui media. Media massa yang digunakan antara lain radio melalui siaran di Radio Republik Indonesia Kota Samarinda serta televisi melalui Televisi Republik Indonesia Kalimantan Timur. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram untuk menyebarkan informasi hukum, publikasi kegiatan penyuluhan hukum, serta edukasi hukum kepada masyarakat secara lebih cepat dan luas. Pemanfaatan berbagai media tersebut menjadi salah satu strategi Kejaksaan Negeri Samarinda dalam memperluas jangkauan penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Meskipun jumlah tersebut tidak terlalu besar, namun kegiatan tersebut tetap memberikan kontribusi dalam menjangkau berbagai segmen masyarakat di Kota Samarinda. Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah tersebut dilaksanakan di

beberapa sekolah di Kota Samarinda, seperti MTs Negeri Samarinda, SMP Negeri 5 Samarinda, MA Sabilla Rasyad, SMP Negeri 11 Samarinda, SMA Prestasi, dan SMP Negeri 2 Samarinda. Materi penyuluhan hukum yang disampaikan dalam setiap kegiatan tidak selalu sama di setiap sekolah, melainkan disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah masing-masing. Dengan demikian, sekolah yang satu belum tentu menerima materi yang sama dengan sekolah lainnya. Pada beberapa sekolah materi yang disampaikan berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, serta perundungan (bullying). Sementara pada sekolah lain materi yang diberikan dapat berkaitan dengan penggunaan media sosial secara bijak maupun pengenalan dasar mengenai konsekuensi hukum dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Sementara itu, program jaksa menyapa dan jaksa menjawab dilaksanakan melalui media seperti RRI Kota Samarinda dan TVRI Kalimantan Timur.

### **3. Kendala yang Dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam Melaksanakan Kegiatan Program Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, Kejaksaan Negeri Samarinda masih menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada bidang intelijen yang bertugas melaksanakan kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum. Keterbatasan ini menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Selain kendala tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum melalui media massa seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab juga dapat ditemui beberapa kendala teknis. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan keterbatasan waktu siaran, gangguan teknis pada perangkat komunikasi, serta keterbatasan interaksi langsung dengan masyarakat dibandingkan dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Keterbatasan anggaran tersebut berdampak pada terbatasnya jumlah kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun. Luasnya wilayah kerja Kejaksaan Negeri Samarinda juga menjadi faktor penghambat, mengingat tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal dalam waktu yang bersamaan. Selain faktor tersebut, cakupan wilayah pelaksanaan kegiatan juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program penyuluhan hukum. Berdasarkan hasil wawancara, pada tahun 2025 kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

masih lebih banyak terfokus pada wilayah Kota Samarinda. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan di wilayah yang lebih luas. Apabila kegiatan penyuluhan hukum diperluas ke wilayah lain di luar Kota Samarinda, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan juga akan meningkat sehingga perlu adanya perencanaan yang lebih matang dalam pelaksanaannya.

#### **4. Frekuensi Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Satu**

##### **Tahun**

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2025, diketahui bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum dengan jumlah yang bervariasi. Dalam satu tahun, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan sekitar enam kali, sementara kegiatan penerangan hukum kepada masyarakat atau instansi dilaksanakan sekitar empat kali. Selain itu, kegiatan melalui media seperti Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab dilaksanakan sekitar lima kali.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara rutin, meskipun belum dalam jumlah yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, frekuensi kegiatan setiap tahunnya dapat mengalami perubahan tergantung pada kondisi dan kebijakan yang berlaku.

#### **5. Sasaran Program Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara, sasaran program penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda cukup beragam. Sasaran utama kegiatan ini adalah pelajar, khususnya siswa tingkat SMP dan SMA, yang dianggap sebagai kelompok strategis dalam pembentukan kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, kegiatan juga ditujukan kepada instansi pemerintah, komunitas masyarakat, serta kelompok tertentu yang membutuhkan pemahaman hukum.

Dalam pelaksanaannya, beberapa sekolah yang telah menjadi sasaran kegiatan antara lain SMP Negeri 5 Samarinda, SMP Negeri 2 Samarinda, serta beberapa sekolah lainnya di Kota Samarinda. Selain pelajar, masyarakat umum juga menjadi sasaran melalui kegiatan penerangan hukum maupun program yang disiarkan melalui media. Dengan demikian, sasaran program tidak hanya terbatas pada satu kelompok, melainkan mencakup berbagai lapisan masyarakat.

#### **6. Materi Hukum yang Disampaikan dalam Kegiatan Penyuluhan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penerangan hukum pada tahun 2025 tidak terdapat satu tema besar yang berlaku secara seragam untuk seluruh kegiatan. Materi yang disampaikan dalam setiap kegiatan penyuluhan hukum cenderung bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan dari sasaran kegiatan. Hal tersebut dikarenakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah, dapat berbeda-beda.

Sebagai contoh, dalam kegiatan Jaksa Masuk Sekolah (JMS), materi penyuluhan hukum yang diberikan kepada siswa disesuaikan dengan isu atau permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Pada beberapa sekolah, Materi hukum yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan hukum pada umumnya bersifat preventif dan disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang sering terjadi di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, materi yang paling sering disampaikan kepada pelajar meliputi kenakalan remaja, bullying, penyalahgunaan narkoba, perjudian online, penggunaan media sosial secara bijak, serta perlindungan anak. Namun pada sekolah lain, materi yang diberikan dapat berbeda, misalnya mengenai penggunaan media sosial secara bijak, pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah, ataupun pemahaman dasar mengenai hukum dan konsekuensi dari pelanggaran hukum.

Pemilihan materi tersebut didasarkan pada fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat, khususnya remaja, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami. Selain itu, penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif agar peserta dapat mengaitkan materi tersebut dengan kehidupan sehari-hari.

## **7. Respon Masyarakat atau Pelajar terhadap Kegiatan Penyuluhan**

### **Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara, respon masyarakat maupun pelajar terhadap kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari tingginya tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan, terutama dalam sesi tanya jawab dan diskusi.

Peserta cenderung aktif dalam mengajukan pertanyaan serta memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan sudah cukup efektif dalam menarik perhatian peserta. Selain itu, materi yang

disampaikan juga dianggap relevan dengan kebutuhan peserta, sehingga mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## **8. Jumlah Petugas atau Jaksa yang Terlibat dalam Kegiatan Penyuluhan Hukum**

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, jumlah petugas atau jaksa yang terlibat bersifat fleksibel tergantung pada kebutuhan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, dalam setiap kegiatan umumnya melibatkan dua sampai tiga orang jaksa sebagai narasumber.

Selain itu, kegiatan juga didukung oleh staf serta tim dokumentasi, sehingga total personel yang terlibat dalam satu kegiatan berkisar sekitar lima orang. Keterlibatan beberapa personel ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan materi dapat disampaikan secara optimal kepada peserta.

## **9. Penilaian Keberhasilan Program Penyuluhan Hukum**

Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda dalam menilai keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya berfokus pada jumlah kegiatan yang dilaksanakan, melainkan lebih menekankan pada aspek kualitatif. Hal ini disebabkan karena jumlah kegiatan setiap tahun dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan anggaran.

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan program antara lain tingkat partisipasi dan antusiasme peserta selama kegiatan berlangsung. Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga menggunakan instrumen berupa survei untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Hasil survei tersebut kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program di masa yang akan datang.

Terkait dengan pertanyaan mengenai adanya perubahan signifikan dalam tingkat kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan program, secara kuantitatif belum terdapat data yang menunjukkan perbandingan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, secara kualitatif dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap materi hukum yang disampaikan. Peningkatan tersebut diharapkan dapat berdampak pada perubahan perilaku masyarakat yang lebih patuh terhadap hukum.

## 10. Upaya Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Penyuluhan Hukum di

### Masa yang Akan Datang

Berdasarkan hasil wawancara, Kejaksaan Negeri Samarinda telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kegiatan penyuluhan hukum di masa yang akan datang. Upaya tersebut antara lain dengan memperluas jangkauan sasaran kegiatan agar dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Samarinda juga berupaya mengembangkan metode penyuluhan melalui pemanfaatan media dan teknologi, sehingga penyampaian informasi hukum dapat dilakukan secara lebih luas dan efisien. Penyesuaian materi dengan perkembangan isu hukum yang terjadi di masyarakat juga menjadi salah satu langkah penting agar materi yang disampaikan tetap relevan.

Upaya lainnya adalah memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, instansi pemerintah, dan komunitas masyarakat, guna mendukung pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan dengan lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum, maupun lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Misalnya koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dalam memberikan pemahaman mengenai akses bantuan hukum bagi masyarakat, kerja sama dengan pihak kepolisian dalam penyampaian materi terkait tindak pidana, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan anak dalam memberikan edukasi mengenai pencegahan perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah. Selain itu, evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.”<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung Selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota pada tanggal 30 Maret 2026.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN TENTANG PERAN KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI WILAYAH KOTA SAMARINDA.**

##### **A. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Wilayah Kota Samarinda**

Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan manifesting dari fungsi kejaksaan yang tidak hanya berorientasi pada penegakkan hukum secara represif, tetapi juga mencangkup pendekatan preventif dan edukatif. Dalam prefektif hukum peran tersebut memiliki landasan yang kuat dan juga merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di bidang ketertiban dan ketenteraman umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, khususnya pada ketentuan pasal 30 ayat (3) huruf a yang menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari fungsi preventif penegakan hukum. Dengan demikian peran ini bukan sekadar kebijakan institusional, melainkan merupakan mandat normatif yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari fungsi negara dalam mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Secara teoritis, peran ini dapat dianalisis menggunakan teori kewenangan, teori peran, serta teori preventif. Berdasarkan teori kewenangan, Kejaksaan Negeri Samarinda memiliki legitimasi hukum dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum karena kewenangan tersebut diperoleh secara atribusi dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat merupakan pelaksanaan kewenangan yang sah secara hukum.

Dalam perspektif teori peran, Kejaksaan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penuntutan (represif), tetapi juga memiliki peran edukatif dan preventif dalam masyarakat. Peran tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak dini.

Selain itu, apabila ditinjau dari perspektif teori kewenangan, pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum oleh Kejaksaan Negeri Samarinda menunjukkan adanya penggunaan kewenangan atribusi yang diberikan langsung oleh undang-undang. Kewenangan tersebut tidak hanya memberikan legitimasi kepada kejaksaan untuk bertindak, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak hanya menjalankan kewenangan secara formal, tetapi juga mengimplementasikannya secara substantif melalui berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki tidak bersifat pasif, melainkan aktif dan berorientasi pada kepentingan publik.

Pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda juga mencerminkan adanya pendekatan partisipatif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam memahami dan menaati hukum, bukan sekadar objek yang harus diatur. Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat diberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi, serta menyampaikan permasalahan hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, terjadi interaksi dua arah yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran hukum yang lebih efektif. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan paradigma hukum modern yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Di sisi lain, peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam membangun budaya hukum (*legal culture*) di masyarakat. Budaya hukum merupakan salah satu elemen penting dalam sistem hukum yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan, kejaksaan berperan dalam menanamkan nilai-nilai hukum kepada masyarakat, sehingga terbentuk pola perilaku yang sesuai dengan norma hukum. Proses ini tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat, namun menjadi langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Keberadaan program-program seperti Jaksa Masuk Sekolah dan Jaksa Menyapa juga menunjukkan adanya inovasi dalam metode penyuluhan hukum. Kejaksaan tidak lagi hanya mengandalkan metode konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai media dan pendekatan yang lebih menarik dan komunikatif. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan memanfaatkan media yang relevan, penyampaian informasi hukum dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif, sehingga mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui metode tradisional.

Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda menjalankan peran tersebut melalui fungsi intelijen penegakan hukum dan penerangan hukum yang secara struktural berada pada Seksi Intelijen. Fungsi ini memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan fungsi penuntutan, karena lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan terjadinya tindak pidana melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa kegiatan peningkatan kesadaran hukum dilaksanakan melalui berbagai metode, seperti sosialisasi langsung, dialog interaktif, serta pemanfaatan media komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak bersifat satu arah, melainkan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum, sehingga proses internalisasi nilai-nilai hukum dapat berlangsung secara lebih efektif.

Apabila dianalisis menggunakan teori peran, Kejaksaan Negeri Samarinda telah menjalankan perannya sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi tidak hanya dalam aspek penindakan, tetapi juga pembinaan masyarakat. Peran tersebut tercermin dalam pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya kepada kelompok pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Dalam konteks ini, peran kejaksaan tidak hanya bersifat formal sebagai institusi negara, tetapi juga bersifat sosial sebagai agen perubahan yang berupaya membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan peran tersebut sangat bergantung pada kemampuan kejaksaan dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat.

Salah satu bentuk konkret dari pelaksanaan peran tersebut adalah melalui program Jaksa Masuk Sekolah (JMS), yang secara khusus ditujukan kepada pelajar sebagai kelompok yang berada pada tahap pembentukan karakter. Program ini memiliki nilai strategis karena pendidikan hukum sejak dini dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang taat hukum di masa depan. Dalam kegiatan JMS, materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dikaitkan dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh pelajar, seperti *bullying*, penyalahgunaan narkoba, serta penggunaan media sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Samarinda telah menerapkan prinsip kontekstualisasi dalam penyampaian materi hukum,

sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta.

Kejaksaan Negeri Samarinda juga melaksanakan kegiatan penerangan hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas, baik melalui tatap muka maupun melalui media massa seperti radio dan televisi. Program seperti Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab merupakan bentuk inovasi dalam penyebaran informasi hukum yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari aparat penegak hukum. Dari sudut pandang teori preventif, kegiatan ini merupakan upaya untuk mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hukum dengan cara memberikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, diharapkan masyarakat dapat menghindari perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat.

Apabila dikaitkan dengan teori kesadaran hukum, peran Kejaksaan Negeri Samarinda dapat dilihat dari upaya meningkatkan indikator-indikator kesadaran hukum masyarakat, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan telah mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap hukum, yang ditunjukkan melalui keaktifan peserta dalam bertanya dan berdiskusi. Selain itu, sikap positif terhadap hukum juga mulai terbentuk, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan. Meskipun demikian, perubahan pada aspek perilaku hukum masih

memerlukan waktu dan proses yang berkelanjutan, karena berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks efektivitas hukum, peran Kejaksaan Negeri Samarinda dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta luasnya wilayah kerja yang harus dijangkau. Namun demikian, apabila dilihat dari indikator kualitatif, seperti tingkat partisipasi peserta dan respon positif terhadap kegiatan, program penyuluhan hukum yang dilaksanakan telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Selain faktor internal, keberhasilan pelaksanaan peran Kejaksaan Negeri Samarinda juga dipengaruhi oleh adanya kerja sama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, instansi pemerintah, serta media massa. Kerja sama ini menjadi penting karena memungkinkan perluasan jangkauan kegiatan serta peningkatan efektivitas penyampaian materi hukum. Dalam hal ini, kejaksaan tidak dapat bekerja secara sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sinergi antar lembaga menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan program tersebut.

Dalam praktiknya, berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Kejaksaan Negeri Samarinda, pelaksanaan peran tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang berada di bawah koordinasi bidang intelijen penegakan hukum. Kegiatan ini dilaksanakan dengan berbagai metode, antara lain sosialisasi langsung, dialog interaktif, serta pemanfaatan media massa seperti radio dan televisi.

Program-program yang dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat antara lain:

1. Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda yang ditujukan kepada kalangan pelajar sebagai generasi muda. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sejak dini agar para pelajar memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Program ini merupakan bentuk penyuluhan hukum yang ditujukan kepada pelajar sebagai generasi muda. Materi yang disampaikan bersifat preventif, seperti bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, serta penggunaan media sosial. Program ini menunjukkan adanya upaya penanaman kesadaran hukum sejak dini. Selain itu, program ini juga berperan dalam membentuk karakter pelajar yang sadar hukum, disiplin, serta memiliki tanggung jawab sosial. Melalui pendekatan yang komunikatif dan mudah dipahami, kegiatan Jaksa Masuk Sekolah

diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai hukum secara efektif serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum di kalangan pelajar. Dengan demikian, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) menunjukkan adanya upaya nyata dari pihak kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak usia dini, yang merupakan langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang tertib dan taat hukum di masa yang akan datang.

## 2. Penerangan Hukum kepada Instansi dan Masyarakat

Penerangan hukum kepada instansi dan masyarakat merupakan salah satu bentuk kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat secara lebih luas. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan kepada pelajar, tetapi juga menyasar berbagai elemen masyarakat, seperti instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta komunitas yang ada di wilayah Kota Samarinda. Kegiatan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat yang lebih luas, baik instansi pemerintah maupun komunitas. Materi yang disampaikan bersifat informatif dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, materi yang disampaikan bersifat informatif, edukatif, dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik audiens. Adapun materi yang diberikan dapat meliputi pemahaman mengenai hukum pidana, hukum perdata, bahaya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta isu-isu hukum aktual yang

berkembang di masyarakat. Penyesuaian materi ini bertujuan agar informasi yang diberikan dapat lebih relevan dan mudah dipahami oleh peserta kegiatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan penerangan hukum ini umumnya berupa sosialisasi, penyuluhan langsung, ceramah, serta sesi diskusi dan tanya jawab. Dengan adanya interaksi antara narasumber dan peserta, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman yang lebih mendalam serta terbentuknya kesadaran hukum yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan penerangan hukum ini juga memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan hukum, masyarakat diharapkan mampu memahami hak dan kewajibannya serta dapat menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penerangan hukum kepada instansi dan masyarakat merupakan salah satu upaya nyata dari Kejaksaan Negeri Samarinda dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, serta mendukung terciptanya ketertiban dan kepastian hukum di wilayah Kota Samarinda.

### 3. Program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab

Program ini dilaksanakan melalui media massa seperti radio dan televisi, yang bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh informasi hukum serta menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada

narasumber dari Kejaksaan. Program ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas tanpa terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga informasi hukum dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, program ini menyajikan berbagai materi hukum yang bersifat informatif dan aktual, meliputi isu-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat, seperti tindak pidana umum, penyalahgunaan narkoba, serta permasalahan hukum lainnya yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber dari pihak kejaksaan yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga informasi yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Salah satu keunggulan dari program ini adalah adanya interaksi langsung antara masyarakat dengan narasumber. Melalui sesi tanya jawab, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, tetapi juga memberikan solusi atau penjelasan atas permasalahan yang dihadapi secara langsung. Selain itu, penggunaan media massa sebagai sarana penyuluhan hukum dinilai efektif dalam meningkatkan jangkauan dan efisiensi penyampaian informasi. Masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau melalui kegiatan tatap muka dapat tetap memperoleh edukasi hukum melalui program ini. Dengan demikian, kegiatan ini berperan penting dalam meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat secara merata. Dengan adanya program Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab, Kejaksaan Negeri Samarinda menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang informatif, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar dan taat hukum.

Berdasarkan data tahun 2025, Kejaksaan Negeri Samarinda telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain 6 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, 4 kegiatan penerangan hukum, serta 5 kegiatan Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab. Untuk melihat perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dilakukan perbandingan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan penelusuran data yang dipublikasikan melalui akun media sosial Instagram Kejaksaan Negeri Samarinda, pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Sekolah di beberapa sekolah di Kota Samarinda. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan di SMA Negeri 10 Samarinda dengan materi mengenai kesadaran hukum pelajar terhadap bahaya judi online. Selain itu, kegiatan serupa juga dilaksanakan di SMP Negeri 22 Samarinda dengan materi mengenai pemberantasan judi online di lingkungan pelajar. Materi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah terkait pemberantasan perjudian daring sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada

tahun 2025, materi penyuluhan hukum yang disampaikan menunjukkan variasi yang lebih beragam dan disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang terjadi di masing-masing sekolah. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam melaksanakan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Jika dikaitkan dengan teori preventif, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya pelajar, diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya tindak pidana di kemudian hari.

Dalam perspektif teori kesadaran hukum, keberhasilan program ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kota Samarinda lebih banyak terlihat pada aspek pengetahuan dan pemahaman hukum, yang tercermin dari antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan serta keaktifan dalam bertanya.

Namun demikian, pengukuran terhadap perubahan perilaku hukum masyarakat secara langsung masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini disebabkan karena belum adanya indikator kuantitatif yang sistematis, seperti sebelum penyuluhan hukum dan setelah penyuluhan hukum atau atau berulang kali dalam waktu yang berbeda, yang dapat mengukur perubahan tingkat kesadaran hukum secara komprehensif dari waktu ke waktu.

Dapat disimpulkan bahwa peran kejaksaan negeri samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah berjalan dengan baik, terutama dalam aspek edukasi dan pencegahan. Namun, efektivitas program masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal evaluasi dan pengukuran dampak jangka panjang terhadap perilaku hukum masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, secara umum program tersebut telah memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Ke depan, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan, serta memperkuat sistem evaluasi agar dampak yang dihasilkan dapat diukur secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

**B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat.**

Dalam pelaksanaan perannya, Kejaksaan Negeri Samarinda tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tidak terlepas dari berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program yang dijalankan. Kendala tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara normatif, Kejaksaan telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan fungsi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, namun dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut seringkali dihadapkan pada keterbatasan yang mempengaruhi optimalisasi hasil yang dicapai. Oleh karena itu, analisis terhadap kendala yang dihadapi menjadi penting untuk

mengetahui sejauh mana hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang dihadapi dapat dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah personel pada bidang intelijen relatif terbatas, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan sering kali melibatkan jaksa dari bidang lain. Hal ini berdampak pada keterbatasan frekuensi kegiatan yang dapat dilaksanakan.

2. Keterbatasan Anggaran

Faktor anggaran menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program. Kebijakan efisiensi anggaran menyebabkan jumlah kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun menjadi terbatas.

3. Luasnya Wilayah dan Sasaran Kegiatan

Kota Samarinda memiliki wilayah yang cukup luas dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga tidak semua masyarakat dapat dijangkau secara merata oleh kegiatan penyuluhan hukum.

Selain itu, cakupan wilayah pelaksanaan kegiatan juga berkaitan erat dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahun 2025 kegiatan penyuluhan hukum masih lebih banyak difokuskan pada wilayah Kota

Samarinda. Apabila kegiatan penyuluhan hukum diperluas ke wilayah lain di luar Kota Samarinda, maka kebutuhan anggaran yang diperlukan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Kejaksaan perlu melakukan prioritas terhadap sasaran kegiatan agar program yang dilaksanakan tetap berjalan secara efektif meskipun dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.

#### 4. Variasi Tingkat Pemahaman Masyarakat

Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang berbeda-beda menjadi tantangan dalam penyampaian materi. Hal ini menuntut Kejaksaan untuk menyesuaikan metode dan materi penyuluhan dengan karakteristik sasaran.

#### 5. Keterbatasan Evaluasi Program

Belum adanya sistem evaluasi yang terstruktur dan berbasis data kuantitatif menjadi kendala dalam mengukur keberhasilan program secara objektif.

Selain kendala-kendala yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat pula kendala lain yang berkaitan dengan aspek struktural dan manajerial dalam pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam praktiknya, kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya membutuhkan kesiapan materi dan narasumber, tetapi juga memerlukan perencanaan yang matang serta koordinasi yang efektif antarbagian di dalam institusi kejaksaan itu sendiri. Keterbatasan dalam perencanaan program yang terintegrasi dapat menyebabkan kegiatan penyuluhan hukum berjalan secara tidak teratur atau

tidak berkelanjutan. Hal ini tentu berdampak pada kurang optimalnya pencapaian tujuan jangka panjang dari program tersebut, yaitu terbentuknya kesadaran hukum yang melekat dalam diri masyarakat.

Di sisi lain, kendala juga muncul dari aspek keberlanjutan program penyuluhan hukum itu sendiri. Dalam beberapa kondisi, kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan berdasarkan agenda tahunan atau permintaan dari pihak tertentu, sehingga sifatnya cenderung insidental. Padahal, peningkatan kesadaran hukum masyarakat memerlukan proses yang berkelanjutan dan konsisten. Tanpa adanya kesinambungan program, maka pemahaman yang telah diberikan kepada masyarakat berpotensi tidak bertahan lama dan tidak berkembang menjadi perilaku hukum yang nyata. Oleh karena itu, keberlanjutan program menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas penyuluhan hukum.

Kendala lainnya juga berkaitan dengan metode penyampaian materi yang masih perlu dikembangkan lebih lanjut. Meskipun Kejaksaan Negeri Samarinda telah menggunakan metode interaktif seperti dialog dan tanya jawab, namun dalam beberapa kasus metode tersebut belum sepenuhnya mampu menarik perhatian seluruh peserta. Hal ini terutama terjadi pada kelompok masyarakat yang memiliki tingkat minat yang rendah terhadap isu-isu hukum. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam metode penyuluhan hukum, seperti penggunaan media audiovisual, simulasi kasus, maupun pendekatan berbasis teknologi digital agar materi yang disampaikan lebih menarik dan mudah dipahami.

Perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan tersendiri dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Di satu sisi, teknologi memberikan peluang besar bagi Kejaksaan untuk menyebarluaskan informasi hukum secara lebih luas dan cepat. Namun, di sisi lain, maraknya penyebaran informasi yang tidak akurat atau hoaks terkait hukum di media sosial dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan bagi kejaksaan untuk tidak hanya menyampaikan informasi hukum, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat bersaing dengan arus informasi lain yang beredar di masyarakat.

Dalam perspektif yang lebih luas, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda juga mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum sebagai norma dengan hukum dalam praktik (*law in books dan law in action*). Secara normatif, hukum telah mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat secara jelas, namun dalam praktiknya penerapan hukum sering kali tidak berjalan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui penyuluhan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai aspek lain, seperti penegakan hukum yang konsisten, keteladanan aparat, serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Tingkat pemahaman hukum masyarakat yang berbeda-beda juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penyuluhan hukum. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda tentu memiliki tingkat pemahaman

yang berbeda pula terhadap materi yang disampaikan. Hal ini menuntut Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mampu menyesuaikan metode dan materi penyuluhan agar dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Apabila hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka penyuluhan hukum yang dilaksanakan berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor-faktor pendukung lainnya, seperti sumber daya manusia, anggaran, serta kondisi masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, dan faktor masyarakat. Dalam konteks ini, kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda mencerminkan adanya keterbatasan pada faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Kejaksaan Negeri Samarinda tetap berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program melalui berbagai strategi, seperti memperluas kerja sama dengan instansi terkait, memanfaatkan media massa, serta menyesuaikan materi dengan kebutuhan masyarakat. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen dari Kejaksaan untuk tetap menjalankan perannya secara maksimal, meskipun dalam kondisi yang terbatas. Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan kendala yang dihadapi

dapat diminimalisir, sehingga tujuan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya sistem evaluasi program. Kendala-kendala tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan. Kendala tersebut tidak hanya berasal dari internal kejaksaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung institusi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, sehingga peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat berjalan secara lebih optimal di masa yang akan datang. Dengan demikian, kendala yang dihadapi tidak menghambat secara keseluruhan pelaksanaan program, namun menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan efektivitas program ke depan.

## **B AB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan pada BAB III, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Kejaksaan Negeri Samarinda dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat telah dilaksanakan melalui fungsi preventif dan edukatif secara cukup optimal. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS), penerangan hukum, serta Jaksa Menyapa dan Jaksa Menjawab melalui media. Program-program tersebut menunjukkan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum secara represif, tetapi juga aktif dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan pelajar. Keberhasilan program lebih terlihat dari indikator kualitatif seperti partisipasi dan antusiasme peserta serta meningkatnya pemahaman hukum, meskipun belum sepenuhnya diukur secara kuantitatif.
2. Dalam pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri Samarinda masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, luasnya wilayah kerja, serta rendahnya partisipasi masyarakat dan belum optimalnya sistem evaluasi program. Meskipun demikian, Kejaksaan tetap berupaya

menjalankan perannya melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan pemanfaatan media sebagai sarana penyuluhan hukum.

## **B. Saran**

1. Kejaksaan Negeri Samarinda perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan program penyuluhan hukum serta memperkuat sistem evaluasi yang lebih terukur. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas sasaran kegiatan ke berbagai lapisan masyarakat serta menggunakan metode evaluasi seperti survei atau pengukuran dampak agar efektivitas program dapat diketahui secara lebih komprehensif.
2. Diperlukan dukungan yang lebih optimal dari pemerintah serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum. Dukungan tersebut, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia, akan membantu pelaksanaan program secara lebih maksimal, sementara keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persad, 2016).
- Fassa, Ferdinand, dan Asmiyanti, *Penyelesaian Sengketa Konstruksi: Das Sollen & Das Sein*, (Jakarta: PU Press, 2024).
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014).
- Hamda Sulfinadia, “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*”, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
- Jean Calvijn Simanjuntak, H. Juli Agung Pramono, Febrianto Guntur Sunoto, *Pencegahan Kejahatan, Patroli Dialogis, Restorative Justice, dan Perlindungan Data Pribadi*, (Depok: Rajawali Pers, 2024).
- Kasmanto Rinaldi, “*Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya, Potret Beberapa Kasus Kejahatan di Provinsi Riau*”, (Malang: Ahlimedia Press, 2022).
- Manek, Yuvensianus, Arjaya, I Made, dan Styawati, Ni Komang Arini, *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023).
- Mardani, *Teori Hukum dari Teori Hukum Klasik hingga Teori Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2024).
- Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Mataram: Universitas Press, 2020).
- Nasution, Umar Hamdan, dan Listya Devi Junaidi, *Moetode Penelitian*, (Payakumbuh: PT serasi Media Teknologi, 2024).
- Nur Paikah, “*Sosiologi Hukum*”, (Makassar: CV Cendekiawan Indonesia Timur, 2023).
- Panggabean, H. P., *Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2014).

Prasetyo, D, Panca, R. Z, dan Widodo, U, *Ilmu dan Teknologi Kepolisian: Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017).

Rifai, Imam Jalaludin, dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Serang-Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023).

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2023).

Taringan, H. Irwan Jasa, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Masyarakat dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017).

Wiwik Sri Widiarty, “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

### **Jurnal**

Amsanul Amri dkk., “Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan Hukum”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume. 52, No. 2, 2022.

Anggraeni Nita, Istiqomah, dan Danu, “Problematika Hak Atas Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis (Kajian Yuridis Empiris Terhadap Potensi Indikasi Geografis di Banten)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 12, No.2, 2024.

Atmaja, A. A., Sunarmi, S., dan Trisna, W., “Peran dan Fungsi Kejaksaan Bidang Intelijen dalam Melakukan Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat Serdang Bedagai”, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 3, No.1, 2024.

Basuki, U., “75 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Kerangka Penegakan Hukum di Indonesia”, *Literasi Hukum*, Volume 4, No.2, 2020.

- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 7, No.1, 2020.
- Desty Stephany Solahudin, Novie Indrawati Sagita, Jajang Sutisna, “Optimalisasi Peran Litbang Dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Di Kota Bandung”, *Jurnal Administrasi Pemerintah (Junitra)*, Volume 2. No.2, 2022.
- Ernis, Y., “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat”, *De Jure*, Volume 18, No.4, 2018.
- Fitri, I. C., dan Cahyono, A. R. B., “Kedudukan Kejaksaan dalam Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *National Multidisciplinary Sciences*, Volume 2, No.3, 2025.
- Lestari, A. P., Khairunisa, M., dan Fauzan, M., “Peran dan Fungsi Jaksa dalam Penegakan Etika dan Perilaku: Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah”, *Desentralisasi*, Volume 2, No.1, 2025.
- Maufuah, “Efektivitas dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal*, Volume 1, No.2, 2024.
- Mufrohim, O., dan Herawati, R., “Independensi Lembaga Kejaksaan sebagai Legal Structure dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 2, No.3, 2020.
- Okky Irwana dk “Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia”, *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Volume 2, No. 1, 2025, hlm. 24.
- Seorjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum”, *Jurnal Advokasi Indonesia: Layanan Hukum*, Volume 3, No. 2, 2021, hlm. 255.
- Tundjung, T. H. S., Kurnia, I., dan Adhari, A., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Peran Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Volume 2, No.2, 2020.

### **Internet**


Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, Data Demografis Kota Samarinda, diakses melalui publikasi resmi BPS dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Kejaksaan Negeri Samarinda, Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun 2024-2025. Diakses dari situs resmi <https://www.instagram.com/kejari.samarinda?igsh=cGt0bXRscmJrYmpx>

Literasi Hukum, "*Rendahnya Kesadaran Hukum di Indonesia*", 2024, diakses dari <https://literasihukum.com/rendahnya-kesadaran-hukum-di-indonesia/>.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA



Gambar 1. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Samarinda


## STRUKTUR BIDANG INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI

### SAMARINDA

1.	Nama	:	<b>BARA MANTIO IRSAHARA, S.H., M.H.</b>
	Jabatan	:	Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Samarinda
2.	Nama	:	<b>ANDRA BAYU S. SUWANDI, S.H., M.H.</b>
	Jabatan	:	Kasubsi Ekonomi, Keuangan dan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
3.	Nama	:	<b>MUHAMAD ALFIQRI, S.H.</b>
	Jabatan	:	Kasubsi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi pada Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
4.	Nama	:	<b>FAJAR JAYA, S.H.</b>
	Jabatan	:	Pengelola Penanganan Perkara pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
5.	Nama	:	<b>NECI JOIZ PARHUSIP, S.SI.</b>
	Jabatan	:	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
6.	Nama	:	<b>TASYA DWIKA PUTRI TANJUNG, S.H.</b>
	Jabatan	:	Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
7.	Nama	:	<b>ALKALOVIMA PRAMA ARTA, A.Md.</b>
	Jabatan	:	Pengelola Penanganan Perkara pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
8.	Nama	:	<b>MAUIDHATUL KHASANAH, A.Md.</b>
	Jabatan	:	Pengelola Barang Bukti pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.
9.	Nama	:	<b>SITI ASMIRA, A.Md.</b>
	Jabatan	:	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Seksi Intelijen Kejari Samarinda.
10.	Nama	:	<b>I GUSTI AGUNG AYU DIAN RESITA FEBRIANA</b>
	Jabatan	:	Pengelola Penanganan Perkara pada Seksi Intelijen Kejari Samarinda Merangkap Anggota.

**Gambar 2. Struktur Pada Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Samarinda**

# SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI

  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR  
**KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA**  
Jl. M. Yamin No. 04, Samarinda, Kalimantan Timur 75123  
Telp/Fax : (0541) – 741523 [www.kejian.samarinda.go.id](http://www.kejian.samarinda.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B-1676/O.4.11.1/Cp.1/04/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ISRAQ, S.H.  
NIP : 19820508 200212 1 003  
Pangkat : Jaksa Muda (III/d)  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pembinaan  
Instansi : Kejaksaan Negeri Samarinda

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 89/UWGM/FH-B/III/2026 tanggal 11 Maret 2026 adalah Mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : WENI PABARRUNG  
NIM : 22.11.107.74201.051  
Program Studi : Sarjana Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Benar telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Samarinda terhitung sejak tanggal 30 Maret 2026 dalam rangka Penulisan Skripsi dengan judul:

**“Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Negeri Samarinda”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Samarinda  
Pada Tanggal : 01 April 2026

An. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda  
Kepala Subbagian Pembinaan


  
**MUHAMMAD ISRAQ, S.H.**  
Jaksa Muda

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda (sebagai laporan);
2. Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda;
3. Arsip.

---

Diketahui dan telah dipertanggungjawabkan secara akademik  
menggunakan sertifikat elektronik yang dapat diverifikasi  
oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF)  
Kantor Utama dan Kantor Regional



**Gambar 3. Surat Keterangan telah melakukan penelitian Skripsi**

## **DOKUMENTASI**



**Gambar 4. Wawancara Bersama Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H. Selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama) pada Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Samarinda Merangkap Anggota**



**Gambar 5. Wawancara Bersama Ibu Tasya Dwika Putri Tanjung, S.H.  
Selaku Penelaah Penuntutan dan Penegakan Hukum (Calon Ahli Pertama)  
pada Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Samarinda Merangkap Anggota**

## Daftar Riwayat Hidup



**Weni Pabarrung**, lahir pada tanggal 16 November 2003 di Nunukan, Kecamatan Nunukan Kabupaten Kalimantan Uatara. Merupakan anak ke dua dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Martinus dan Ibu Gomersi Pabarrung. Penulis memulai Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 011 Nunukan dimulai pada tahun 2011 dan lulus pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama PGRI Nunukan pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Nunukan hingga lulus pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2022, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. Pada tahun 2025 telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru selama satu bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2025. Kemudian melakukan penelitian skripsi, yang berjudul “Peran Kejaksaan Negeri Samarinda Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Wilayah Kota Samarinda” dengan lokasi penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda.